

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah demi memenuhi kebutuhan negaranya diharuskan menjalankan roda perekonomian dengan baik. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) (Siregar & Widyawati, 2016). Bahkan secara persentase, setidaknya pajak memenuhi kurang lebih 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun belakangan (www.pajak.go.id, 2012). Selain memegang peranan penting dalam perekonomian negara, pajak telah menjadi unsur utama dalam upaya mencapai kesejahteraan umum seperti menjadi sarana dalam penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat.

Yoehana (2013) menyatakan bahwa perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kecil dari yang seharusnya mereka dibayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sisi wajib pajak, jika pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian (Pohan, 2013:3).

Hal inilah yang menyebabkan para wajib pajak baik perseorangan maupun perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Robert H.

Andreson dalam Zain (2007:50) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan karena banyak wajib pajak badan maupun pribadi merasa terbebani untuk membayar pajak. Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan (Khurana dan Moser, 2009 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak hanya dilakukan oleh perusahaan global di Uni Eropa tetapi di Indonesia sendiri pun aktivitas penghindaran pajak telah dilakukan. Menurut Mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara yakni hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun (www.pajak.go.id, 2013). Selain itu pada tahun 2015, Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencurigai perusahaan multinasional milik investor asing melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dugaan ini timbul karena adanya penurunan kepatuhan perusahaan asing dalam melaporkan informasinya dimana tahun lalu kepatuhan melaporkan info perpajakan mencapai 89%, sekarang menjadi 83% dari semua perusahaan asing. Selain itu dugaan ini juga timbul karena turunnya penerimaan pajak pada kuartal I 2015. Realisasi pajak hingga 31 Maret 2015 hanya Rp 198,23 triliun, turun 5,63% dari periode sama tahun lalu (bisniskeuangan.kompas.com, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*, diantaranya adalah ukuran perusahaan dan profitabilitas. Perusahaan dalam membayar pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan tersebut. Menurut Diantimala (2008), semakin besar total aset atau penjualan bersih perusahaan maka akan semakin besar ukuran perusahaan begitu juga sebaliknya, semakin rendah total aset atau penjualan bersih perusahaan maka semakin kecil pula ukuran perusahaan. Nugroho (2011) dalam Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin kecil tarif pajak efektif (TPE) perusahaan karena mereka mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk melakukan perencanaan pajak yang optimal. Namun lain halnya menurut Kurniasih dan Sari (2013), semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). Menurut Kasmir (2008:201), ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi (Darmadi, 2013). Oleh karena itu profitabilitas yang tinggi akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selain faktor-faktor tersebut, aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) juga dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Kennedy dkk., (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Menurut Nugroho (2011), dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan didapatkan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Beberapa penelitian terkait *tax avoidance* telah dilakukan sebelumnya yang diantaranya dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang hasilnya baik secara simultan dan secara individual menunjukkan bahwa dari kelima variabel independen yang ada yaitu variabel risiko perusahaan, *size*, *leverage*, *sales growth*, dan *net operating loss* (NOL) semuanya secara signifikan mampu memengaruhi nilai penghindaran pajak perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI yang hasilnya secara simultan menunjukkan bahwa kelima variabel independen yang ada yaitu variabel profitabilitas, *leverage*, *size*, *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara individual variabel *leverage* dan ukuran perusahaan

(*size*) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membahas tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* juga menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi penghindaran pajak karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010 dalam Astuti dan Aryani 2016). Selain itu ETR sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang mana Indonesia hanya mengenal beban pajak (Astuti dan Aryani, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada perumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian bagi peneliti, bagi akademis, dan bagi Direktorat Jendral Pajak yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam hal perpajakan, khususnya permasalahan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Direktorat Jendral Pajak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dalam membuat kebijakan perpajakan di masa depan agar peraturan perpajakan dapat lebih sempurna.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi terutama dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi.

